

**KERJASAMA UNODC (*UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND
CRIME*) – INDONESIA DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING***



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

VIRDA FABIOLA MONDIGIR

E061181501

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

**KERJASAMA UNODC (*UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND
CRIME*) – INDONESIA DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING***



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

VIRDA FABIOLA MONDIGIR

E061181501

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA UNODC (*UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*) – INDONESIA DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING*

N A M A : VIRDA FABIOLA MONDIGIR

N I M : E061181501

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 26 September 2022




Mengetahui :

Pembimbing I,

Puspawati Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005

Pembimbing II,

Bama Andika Putra, S.IP, MIR
NIK. 199112172018073001



Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJASAMA UNODC (*UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*) – INDONESIA DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING*

N A M A : VIRDA FABIOLA MONDIGIR

N I M : E061181501

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 23 September 2022.

Ketua : Dr. H. Adi Suryadi B, MA

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

TIM EVALUASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Virda Fabiola Mondigir

NIM : E061181501

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Kerjasama UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*)
– Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking

Menyatakan dengan sebenarnya-sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 September 2022

Yang Menyatakan,


Virda Fabiola Mondigir

E061181501

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, kemudahan, rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu penyusunan skripsi berjudul: **“Kerjasama UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini juga tentunya tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya selama masa perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Karunia berupa diberikannya kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan seperti kesehatan, keuangan, serta waktu agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua dan kakak saya, yang selalu mendoakan dari jauh untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, memberikan motivasi agar tidak udah menyerah dalam mengerjakan skripsi, serta

membantu penulis dalam hal keuangan yang Alhamdulillah sangat cukup. Untuk ibunda tercinta ibu **Dahariah Djappu**, yang selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya. Dan juga untuk ayahanda tercinta bapak **Vecky Roy Mondigir**, yang juga selalu mendoakan anaknya yang terbaik dan membantu mencukupi kebutuhan penulis. Tak lupa juga kakak perempuan saya **Anastasia Ade Febriani Mondigir, S. Ds., M.A.** (soon) hehe yang selalu membantu menyemangati penulis dan memberikan wejangan yang baik untuk menjadi motivasi dalam mengerjakan.

3. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil rektor beserta jajarannya.
4. **Dr. Phil Sukri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh staf fakultas.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **H. Darwis, MA, Ph.D.** Serta segenap Bapak dan Ibu Dosen ilmu hubungan internasional yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dalam menjalankan pendidikannya. Dan tak lupa juga dengan para pegawai dan staf yang selalu membantu penulis dalam membantu pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.** selaku dosen pembimbing I dan Pak **Bama Andika Putra, S. IP, MIR.** selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan memberikan arahan yang

terbaik agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di tengah kesibukan yang dijalani. Penulis sangat berterima kasih kepada ibu Puspa dan pak Bama yang telah membimbing penulis dengan sabar dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. **Rahmayana**, yang selalu membantu penulis dikala penulis dalam kesusahan dan dalam keadaan yang tidak baik. Terima kasih banyak penulis ucapkan untuk bestie yang satu ini karena selalu berada di samping penulis apapun yang terjadi. You Rock!
8. Bismillah Berkah, yaitu, **Shella** yang udah S. Psi, **Alma Enggrasia**, dan **Ramadhani** yang selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain dan selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada penulis. Kalian luar biasa!
9. PP Agang, yang selalu memberikan tawa atas kerandoman satu sama lain dan mampu melewati kencangnya ombak pertemanan selama hampir 4 tahun ini. Terima kasih untuk **Ainun Yusri**, **Andi Wingky**, **Ayu Maulida**, **Nurnaningsih**, **Raisha N.**, **Istyqomah**, **Yudi Fau**, **Yusril Ans** atas waktunya dan energi positifnya. YEY!
10. Anak Papi, yaitu, yang selalu memberikan energi positifnya dan banyak hal random yang bisa membuat tertawa dikala sedang down. Terima kasih buat kalian yang sangat luar biasa sedari SMA sudah menemani penulis hingga sekarang. Untuk kalian **M. Rizky**, **S. PWK** yang sudah siap membangun Sangatta lebih baik, **Firsty Linda S.kg** yang lagi koas, dan **Hana Oktaviani** yang juga otw S.Ked.

11. Tanpa Nama, yaitu **Sepbrina Eka Pratiwi**, orang random yang bisa membantu penulis agar tidak menunda pekerjaannya dan memberikan kata motivasi yang sangat baik, yaitu “Semoga jalanmu semulus muka Jaehyun”, **Suci Lestari** aka **Sule** yang selalu bersama penulis dalam kegiatan menuju penyelesaian pendidikan ini dan kegiatan pemenuhan lambung, dan juga **Yudi Fauzan Jati** yang selalu menjadi alarm pengingat hal yang harus dilakukan.
12. **Eka Pratama Buqra**, anak permai yang menyemangati penulis dan menjadi racun per-NCTan duniawi ini. Sobat yang selalu memberikan rekomendasi terhadap hal-hal pemenuhan lambung dikala sedang down dalam penulisan skripsi ini.
13. Singkat Jaya Group, yaitu **Andi Ainun** dan **Ayu Maulida** selaku *love-hate friendship* penulis. Dua orang yang banyak membantu penulis selama masa perkuliahan ini dan banyak melakukan hal – hal random yang sangat menyenangkan untuk di kenang.
14. Idaman Mertua. *Another love-hate friendship* yaitu **Angeliani Pilipus**, **Hana Oktaviani**, dan **Yohana Creza**. Orang – orang yang terverifikasi random namun mampu membantu penulis dalam keadaan sulit.
15. Penjahat 01. Terima kasih juga untuk **Alif Rhyadi**, **M. Dwi**, dan **Fikri Febryant** yang selalu memberikan hiburan kepada penulis dikala sedang berada di titik terbawah dan bisa keluar dari zona nyamannya.
16. **Park Chanyeol**, selaku husband halu penulis yang selalu menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini. Ia menjadi inspirasi penulis

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta lagu-lagu dan fotonya yang selalu membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

17. **Member EXO, Kim Minseok, Kim Junmyeon, Lay Zhang, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Kai, dan Oh Sehun** yang lagu-lagunya menjadi salah satu penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
18. **Member NCT, especially Jeong Jaehyun** yang menjadi penyemangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta **Mark Lee** dan **Na Jaemin** yang juga menjadi penyemangat untuk penulis. Dan juga untuk member lain serta lagu-lagu NCT yang menjadi lagu wajib penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
19. **Teman – teman Reformasi 2018.** Terima kasih untuk hal – hal yang telah dilalui bersama dan pengalaman selama menjalankan pendidikan ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan selama ini dapat berguna dan bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang banyak di masa yang akan datang. All the best for you guys!
20. *Last but not least* kepada diri saya sendiri, yang sudah mampu mengerjakan skripsi ini dengan melawan rasa malas dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun ombak yang sangat kencang.

Makassar, 20 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Virda Fabiola Mondigir. 2018. E061181501. “Kerjasama UNODC (*United Nations Office On Drugs And Crime*) – Indonesia Dalam Mengatasi *Human Trafficking*.” Pembimbing I : Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si. Pembimbing II: Bama Andika Putra, S. IP, MIR. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan kerja sama UNODC dan Indonesia dalam mengatasi masalah *Human Trafficking di Indonesia*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literature. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Country Programme for Indonesia* tahun 2012-2015 dan 2017-2020 tidak dapat menjadi kerangka kerja sama yang efektif dalam penanganan masalah perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih ada pelaksanaan program yang tidak dijalankan dan juga hambatan berupa hubungan antara POIDN dengan UNODC HQ di Wina yang masih perlu untuk dipertajam.

Kata Kunci : Kerja sama, UNODC, Indonesia, *Human Trafficking*

ABSTRACT

Virda Fabiola Mondigir. 2018. E061181501. " Cooperation between UNODC (United Nations Office on Drugs And Crime) - Indonesia in Overcoming Human Trafficking." Supervisor I : Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Sc. Advisor II: Bama Andika Putra, S. IP, MIR. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study is intended to describe the Cooperation between UNODC (United Nations Office on Drugs And Crime) - Indonesia in Overcoming Human Trafficking.

The research method used in writing this thesis is a type of qualitative research using literature study data collection techniques. The collected data was then analyzed using qualitative data analysis techniques.

The results of this study indicate that the Country Program for Indonesia in 2012-2015 and 2017-2020 cannot be an effective framework for cooperation in dealing with the problem of human trafficking in Indonesia. This is because there are still programs that are not implemented and also obstacles in the form of the relationship between POIDN and UNODC HQ in Vienna which still needs to be sharpened.

Keywords: Cooperation, UNODC, Indonesia, Human Trafficking

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Human Trafficking.....	18
B. Organisasi Internasional.....	27
C. Penelitian Terdahulu	32

BAB III GAMBARAN UMUM	35
A. Gambaran Umum mengenai UNODC	35
B. Human Trafficking di Indonesia	38
1. Profil Indonesia	38
2. Human Trafficking di Indonesia	42
3. Faktor-Faktor Penyebab <i>Human Trafficking</i> di Indonesia.....	54
BAB IV ANALISIS DAMPAK KERJA SAMA UNODC-INDONESIA DALAM MENANGANI <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI INDONESIA	65
A. Kerja Sama UNODC - Indonesia dalam Upaya Menangani Perdagangan Manusia	66
B. Dampak Kerja Sama Indonesia - UNODC dalam Menangani <i>Human Trafficking</i> di Indonesia	78
C. Hambatan Kerja Sama UNODC - Indonesia	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Identifikasi <i>Human Trafficking</i> (Proses, Sarana, dan Tujuan).....	22
Tabel 3. 1 Praktik Perdagangan dan Eksploitasi dalam Sistem Ekspor Tenaga Kerja Indonesia	51
Tabel 4. 1 Pembiayaan Pelaksanaan Sub- <i>Program Country Programme for Indonesia</i> 2017 – 2020	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Tindak Lanjut Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Manusia.....	50
Grafik 3. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia (Maret 2017 – September 2021)	55
Grafik 3. 3 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Daerah Tempat Tinggal (2017 – 2020)	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, membuat kita dengan mudah untuk memperoleh informasi saat ini. Selain itu, globalisasi yang terjadi saat ini juga merupakan perubahan signifikan yang berdampak bagi kehidupan kita di berbagai bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Dengan perkembangan ini, membuat kita secara sadar atau tidak sadar telah mempengaruhi bagaimana hubungan yang terjalin antar negara.

Jika dilihat dalam sisi positifnya, dengan adanya globalisasi ini membuat kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun. Sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya, adanya globalisasi ini bisa menjadi celah dan peluang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan transnasional dengan memanfaatkan teknologi dan arus informasi yang sudah berkembang seperti sekarang.

Kemajuan teknologi dan mudahnya mengakses informasi sudah banyak disalah gunakan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan transnasional, seperti pada human trafficking, penyelundupan dan penjualan narkoba, *money laundering*, terorisme, dan lain-lain. Di Asia Tenggara sendiri, banyak orang yang menyalahgunakan globalisasi ini. Dimana mereka banyak melakukan hal ilegal yang salah satunya adalah *human trafficking*.

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan tersebut masuk ke dalam golongan pelanggaran terberat. *Human trafficking* ini dapat dikatakan sebagai perbudakan di era modern karena manusia yang merupakan makhluk hidup dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjual belikan (Farhana, Mintarsih, Sukamto, & Miskiah, 2020). Kegiatan ini merupakan hal yang dilakukan dengan terencana dan sudah tersistem. Dimana para pelaku sudah terorganisir dengan sindikat internasional.

Menurut Donald Cressey, perdagangan manusia sebagai kejahatan yang terorganisir dapat diartikan sebagai sebuah tindak kejahatan yang di dalam praktik pelaksanaannya dilakukan dengan jumlah pelaku yang minim dan juga terdapat adanya pembagian peran antara lain penaksir, pengumpul dan pemaksa (Mozasa, Aturan-aturan Hukum Trafficking: Perdagangan Perempuan dan Anak, 2005). Adanya praktik tentang perdagangan manusia ini tidak hanya terjadi antara wilayah dalam sebuah negara, tetapi lebih jauh dari itu, perdagangan manusia ini juga terjadi di lintas negara.

Tindakan *human trafficking* ini dilakukan dengan cara berupa ancaman, kekerasan, dan juga paksaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi untuk mendapatkan kepentingan sepihak dengan menggunakan cara yang tidak baik atau bisa dibilang dengan cara yang memaksa dan tidak memandang hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebagaimana mestinya.

Permasalahan *human trafficking* yang ada semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan, memasuki masa pandemi covid-19, permasalahan ini tidak kunjung selesai. Bahkan pada masa pandemi ini, menjadi kesempatan baru dan dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk melakukan kejahatan perdagangan manusia. Terbukti saat memasuki masa pandemi, angka kasus perdagangan manusia semakin bertambah (Antara News, 2020). Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang memburuk karena pandemi sehingga menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan anak-anak yang putus sekolah sehingga menjadi sasaran utama untuk perdagangan manusia. Selain itu, hal ini diperparah karena negara-negara sedang sibuk menangani pandemi menyebabkan permasalahan seperti ini menjadi jarang diperhatikan. Selama pandemi berlangsung, diperkirakan sekitar 164 juta pekerja migran di seluruh dunia tidak bisa kembali ke negaranya (Antara News, 2020).

Maraknya perdagangan manusia di dunia internasional menjadikannya sebagai salah satu permasalahan yang sangat penting untuk dibahas. Perdagangan manusia ini sendiri telah menjadi agenda tersendiri dari para pemerintah yang dilihat penting untuk segera diselesaikan. Masalah ini tidak hanya sampai pada level nasional, tetapi sampai pada masalah regional bahkan internasional. Selain itu, *Human Trafficking* menjadi salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus. Dimana kegiatan ini masuk ke dalam golongan kejahatan transnasional yang dapat membahayakan masyarakat maupun negara. Dalam hal ini, diharapkan pemerintah dapat menjadi lebih pengertian terhadap masyarakatnya dengan menangani *human trafficking* ini lebih baik lagi.

Salah satu contohnya adalah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadikan perdagangan manusia masuk ke dalam pembahasan tahunan ASEAN yang peredarannya sangat besar di lingkup negara-negara ASEAN (Astrid, 2011). Hal ini bisa dilihat pada beberapa kasus, seperti di Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Di Malaysia, laporan *Academy of Educational Development* menjadi salah satu Negara yang seringkali menjadi tujuan perdagangan manusia dan juga sumber perdagangan manusia (Astrid, 2011). Di Filipina, wilayah negara ini dijadikan sebagai tempat transit para korban yang menuju ke China dan juga negara-negara tujuan perdagangan manusia. Thailand sendiri menjadi negara sumber perdagangan manusia yang selanjutnya akan dikirim ke Jepang, Malaysia, Afrika, hingga Amerika yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan tenaga kerja.

Diantara negara-negara ASEAN di atas, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turut menjadi negara sumber maupun negara transit bagi para korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia di negara ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari *International Organization for Migration* (IOM) di Indonesia, sepanjang tahun 2020, kasus perdagangan manusia yang diterima IOM meningkat pesat hingga mencapai 154 kasus, tidak hanya perdagangan manusia lintas batas, tetapi juga kasus perdagangan manusia di dalam negeri (Handayani, 2021). Menurut *Labour Migration* IOM di Indonesia, kasus perdagangan manusia di Indonesia yang meningkat pesat tersebut adalah salah satu dampak dari proses migrasi yang tidak berjalan dengan baik dan teratur,

dimana kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 sebagian besar adalah korban eksploitasi seksual (Handayani, 2021).

Tidak hanya sampai di situ, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga mencatat terjadinya peningkatan signifikan kasus perdagangan manusia di Indonesia, dimana pada tahun 2019 ada sebanyak 213 kasus dan meningkat menjadi 400 kasus di tahun 2020 (Handayani, 2021). Dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, pelaku kejahatan ini bisa datang dari mana saja, termasuk keluarga korban sendiri. Hal ini memberikan kesulitan bagi pemerintah dan pihak yang menangani kasus perdagangan manusia untuk memberantas masalah perdagangan manusia di Indonesia karena keluarga memiliki andil besar dalam melindungi anggota keluarga mereka (Handayani, 2021).

Kasus perdagangan manusia ini juga berkaitan erat dengan eksploitasi seksual terhadap wanita dewasa dan anak gadis remaja. Hal ini gencar dilakukan melalui media sosial. Menurut data yang dikeluarkan sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada tahun 2017, diperkirakan ada sekitar 70 hingga 80 ribu korban perdagangan eksploitasi seksual anak di Indonesia (Kedubes & Konsulat AS di Indonesia, 2020).

Kasus perdagangan manusia di Indonesia telah berlangsung lama. Bahkan, pada satu decade terakhir, IOM mencatat bahwa ada sekitar 3.735 penanganan kasus perdagangan manusia yang ada di Indonesia sejak tahun 2005, hingga tahun Maret 2010 (Bonasir, 2010). Banyak pula kasus yang bahkan telah diselesaikan

sebelum dibentuknya undang-undang tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2007 oleh Indonesia. Pada tahun 2011, dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat mengenai perdagangan manusia memasukkan Indonesia di lapis kedua dalam pemenuhan standar perlindungan korban perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan Indonesia dianggap sebagai sumber utama dari perdagangan manusia, baik anak, perempuan, dan laki-laki, serta dari segi budak seks maupun pekerja paksa (Adam, 2013). Jumlah ini tidak menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Bahkan, di tahun 2012-2015, menurut data laporan dari Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kasus perdagangan manusia menginjak angka 1.007 kasus dan hanya 542 kasus diantaranya yang dapat terselesaikan (KEMEN PPPA RI, 2016). Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah perdagangan manusia yang ada di Indonesia menjadi sebuah permasalahan serius yang harus ditangani dengan baik.

Menurut Herdiana dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2014 lalu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perdagangan manusia di Indonesia. Mulai dari kemiskinan keluarga, hilangnya fungsi keluarga, pengetahuan yang rendah tentang perdagangan manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga mendapati kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, hingga kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi masyarakat sehingga meningkatkan resiko terjadinya kasus perdagangan manusia (Herdiana, 2018).

Dalam menjalankan aksinya, pola rekrutmen yang digunakan oleh pelaku juga beragam, mulai dari kekerasan berupa ancaman, pemaksaan, penipuan,

penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan (LIPI, 2010). Pola-pola ini dalam pelaksanaannya juga dibarengi dengan penggunaan modus-modus yang digunakan oleh pelaku dengan tujuan untuk menipu para korbannya. Modus yang dilakukan dapat berupa pengiriman tenaga kerja di luar negeri, pengantin pesanan, perkawinan palsu, pengangkatan anak, pemalsuan dokumen, dan penjeratan hutang (Darmastuti, 2015). Menurut Rosenberg (2003), para tersangka kejahatan perdagangan manusia ini merupakan perusahaan perekrut tenaga kerja yang memiliki jaringan agen di daerah, baik itu aparat pemerintah, majikan, pemilik pengelola rumah bordil, orang tua atau sanak saudara, calo pernikahan, dan suami (Darmastuti, 2015).

Adanya praktik perdagangan manusia yang marak terjadi dan tidak hanya melibatkan satu negara saja, tetapi merupakan kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas, membuat beberapa perkumpulan negara telah mengadakan perjanjian internasional dan juga menyatakan sikap perlawanan terhadap perdagangan manusia (Kamal, 2019). Beberapa perjanjian yang dapat dijumpai seperti *International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic*, *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*, *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age*, dan *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children* (Kamal, 2019).

Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian internasional sebagai sebuah instrumen kuat yang juga menunjukkan upaya penolakan dan perlawanan terhadap kejahatan perdagangan manusia ini dapat dijumpai pada *Universal Declaration of*

Human Rights, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Kamal, 2019).

Adanya perjanjian-perjanjian tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang ada di dunia sangat mengecam tindakan atau kejahatan perdagangan manusia ini. Bahkan, dalam keseriusannya, negara-negara di dunia juga membentuk badan-badan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Salah satunya adalah *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). UNODC sendiri adalah salah satu lembaga bentukan PBB yang sudah ada sejak tahun 1997. Badan ini memiliki tugas untuk mengontrol narkoba dan juga melakukan pencegahan kejahatan. Badan ini dikombinasikan dengan *United Nations International Drugs Control Programme* (UNDCP) dan juga Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan (Neliti, 2021).

Krisis perdagangan manusia di Indonesia menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih mendalam oleh pemerintah dan tentu kesadaran masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia dengan berbagai cara. Salah satu cara yang ditempuh adalah Indonesia membangun kerja sama dengan pihak lain, seperti UNODC. Indonesia dan UNODC telah berkomitmen untuk memerangi masalah *human trafficking*

yang terjadi di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua pihak ini berfokus pada level sub-nasional sehingga kerja sama ini lebih menekankan kepada instansi dan juga organisasi pemerintah yang menangani masalah perdagangan manusia ini secara langsung, seperti pihak Kepolisian Republik Indonesia atau Polri (Rahardianto, 2015).

Kerja sama antara Indonesia - UNODC ini sendiri bergerak dalam tiga kategori utama, yakni penguatan kebijakan dan hukum yang berlaku di Indonesia, program kerja sama, dan pembangunan kapasitas personel kerja sama kedua belah pihak (Rahardianto, 2015). Untuk mengimplementasikan hal tersebut, maka Indonesia - UNODC melakukan kerjasama dalam program yang bernama *UNODC Country Programme for Indonesia* dimana UNODC memiliki visi yaitu *A Safer Community, Free from the threats posed by organized crime corruption, terrorism and drug use and a better criminal justice system capable of providing justice to all.*

Oleh karena itu, untuk menjalankan visi tersebut, UNODC merancang berbagai upaya yang terfokus kepada *Transnational Organized Crime and Illicit Trafficking, Anti-Corruption, Criminal Justice* dan *Drug Demand Reduction and HIV/AIDS* dalam *Country Programme* yang telah ditetapkan dalam kerjasama UNODC – Indonesia sebelumnya. Kerja sama yang dijalankan Indonesia dan UNODC dalam menangani masalah perdagangan manusia di bawah kerangka kerja sama *Country Programme* ini telah berjalan selama dua periode, yakni pada 2012-2015 untuk periode pertama dan dilanjutkan 2017-2020 untuk periode yang

kedua. Program ini dilihat sebagai respon terhadap kasus perdagangan manusia di Indonesia yang terus menunjukkan angka yang tinggi.

Dengan melihat maraknya kejahatan *human trafficking* atau perdagangan manusia yang terjadi di dunia dan khususnya di Indonesia, serta adanya keterlibatan UNODC dalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan ini, maka penulis ingin melihat kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan UNODC dalam upaya pemberantasan *human trafficking* di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan pada penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan antara UNODC – Indonesia dalam penanganan kasus *Human Trafficking* yang terjadi di Indonesia dalam program kerjasama UNODC-Indonesia *Country Programme for Indonesia*. Program ini sudah dilaksanakan dalam dua periode, yakni *Country Programme 2012-2015 for Indonesia* dan *Country Programme 2017-2020 for Indonesia*.

Dalam *Country Programme 2017-2020 for Indonesia*, memiliki 4 titik fokus, yaitu kejahatan lintas negara yang terorganisir dan perdagangan gelap, penanggulangan korupsi, pembenahan peradilan, dan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS. Dimana pada penelitian penulis akan berfokus program kejahatan lintas negara dan perdagangan gelap yang fokus menangani masalah *human trafficking*.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program kerjasama yang dilakukan oleh UNODC dan Indonesia dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan dalam pelaksanaan program kerjasama yang dilakukan oleh UNODC dan Indonesia dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan program kerjasama UNODC dan Indonesia dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tantangan dalam pelaksanaan program kerjasama UNODC dan Indonesia dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan konsep organisasi internasional dan *human trafficking* untuk melihat dampak dari kerja sama UNODC dan Indonesia dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* di Indonesia. Konsep organisasi internasional akan digunakan untuk melihat bagaimana UNODC sebagai salah satu organisasi internasional mengambil perannya dalam penyelesaian masalah *human trafficking* di dunia. Dimana dalam penelitian ini

difokuskan pada masalah *human trafficking* di Indonesia. Sedangkan konsep *human trafficking* digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran yang terjadi di Indonesia.

1. *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia)

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Undang-Undang RI, 2007).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Protokol Palermo, mendefinisikan bahwa perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh (UNODC, 2004).

Dalam buku *Criminology A sociological introduction*, Kevin Bales (2005)

menyatakan bahwa:

“human trafficking as a contemporary form of slavery is marked not by legal ownership of one human being by another or long-term enslavement but by temporary ownership, debt bondage, forced labour and hyper-exploitative contractual arrangements in the global economy. Trafficking in persons is, therefore, best understood as a phenomenon that has retained some of the core aspects of previous forms of servitude and human trade while also adapting to meet changing economic, cultural and political realities.” (Carrabine, Cox, Lee, Plummer, & South, 2009)

Dari pengertian ini, kita dapat melihat bahwa perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan fenomena yang terjadi dalam dinamika internasional yang memiliki sifat dinamis atau berubah-ubah. Dalam artian, perbudakan yang terjadi dalam *human trafficking* ini hanya terjadi untuk memenuhi realitas ekonomi, budaya, dan politik yang sedang terjadi di lingkungannya. Dengan kata lain perbudakan tidak berarti bahwa seseorang memiliki hak legal terhadap orang lain.

Dalam hubungan internasional sendiri, *human trafficking* menjadi salah satu isu HAM yang sangat disoroti. Hal ini, tidak lepas dari fakta bahwa fenomena *human trafficking* ini melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan. Terlebih lagi, jaringan perdagangan manusia tidak hanya berada dalam satu negara saja, lebih jauh fenomena ini merupakan salah satu kejahatan lintas batas. Hal inilah yang menjadikan fenomena *human trafficking* menjadi salah satu sorotan didunia internasional.

Dalam penelitian ini, konsep *human trafficking* akan digunakan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk human trafficking yang ada dan terjadinya *human trafficking* oleh beberapa faktor tertentu. Konsep ini juga akan digunakan

untuk melihat bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus *human trafficking* terjadi, khususnya *human trafficking* yang terjadi di Indonesia.

2. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi antarnegara yang terikat dalam sebuah perjanjian untuk menjamin tujuan bersama (Mas'ood, 1990). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi internasional terbentuk dari kesepakatan antara negara-negara yang ada dan memiliki sebuah perjanjian untuk menjamin kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya.

Menurut Alvares, organisasi internasional sebagai sebuah entitas *inter-government* yang didasarkan oleh perjanjian dan biasanya terdiri dari sekretariat tetap, sidang-sidang pleno dengan keterlibatan seluruh anggota, dan organ eksekutif dengan partisipasi terbatas (Alvarez, 2006).

Selain itu, menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional dapat dijadikan jalan bagi negara-negara yang ada di dunia untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat internasional dan memerlukan peraturan internasional agar kepentingan masing-masing pihak/negara dapat terjamin (Suryokusumo, 2007).

Menurut Harold K. Jacobson, organisasi internasional memiliki lima fungsi utama, yakni informatif, normatif, *role-creating*, *role supervisory*, dan operasional (Jacobson, 1984). Fungsi normatif organisasi internasional membahas mengenai pengumpulan, analisa, pertukaran, dan penyebaran data dan fakta di dunia internasional. Fungsi normatif organisasi internasional meliputi standar

tujuan dan deklarasi dari sebuah organisasi internasional. Fungsi *role-creating* sama dengan fungsi normatif yang membahas standar tujuan, tetapi dalam hal ini dibatasi oleh legalitas yang mempengaruhi. Fungsi *role supervisory* yang berkaitan dengan pengambilan tindakan untuk menjamin pemberlakuan aturan oleh actor-aktor internasional. Dan yang terakhir adalah fungsi operasional yang berbicara tentang pemanfaatan dan pengoprasian segala sumber daya di organisasi internasional tersebut.

Dalam penelitian ini, konsep organisasi internasional akan digunakan oleh penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran dan upaya yang dilakukan UNODC sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Indonesia.

Skema Kerangka Konseptual



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang berdasar pada sumber - sumber kajian pustaka dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan secara luas dan mendalam

bagaimana dampak kerjasama antara UNODC dan Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu, studi literatur. Metode studi pustaka ini adalah teknik mengumpulkan data dengan mencari data-data dari jurnal ilmiah, artikel yang kredibel, skripsi, buku, dan e-book yang mencakup materi mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu dampak kerjasama antara UNODC dan Indonesia dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Human Trafficking

Human trafficking atau perdagangan manusia bukan merupakan isu yang baru. Permasalahan ini menjadi salah satu isu yang ditemui pada seluruh negara yang ada di dunia. Keterlibatan manusia sebagai pelaku maupun objek dari perdagangan manusia menjadikan isu ini sebagai salah satu permasalahan negara yang harus diperhatikan secara serius. Maraknya isu perdagangan manusia ini menjadikan definisi perdagangan manusia diatur mulai dari hukum nasional hingga instrumen hukum internasional.

Dalam pandangan masyarakat, *Human trafficking* adalah sebuah bentuk perbudakan modern yang tidak dapat kita bantah. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Hal ini membuat kejahatan ini menjadi isu yang harus diperhatikan karena akan memberikan dampak pada berbagai sektor, mulai dari perekonomian, politik, kebudayaan, hingga kemanusiaan (Pramono, 2011).

Human trafficking menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Undang-Undang RI, 2007).

Global Alliance Against the Trafficking of Women (GAATW) atau Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan mendefinisikan *Human trafficking* sebagai “*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and acrossnational borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.*” (Pramono, 2011).

Menurut Protokol Palermo tahun 2000, *Human trafficking* dapat diartikan :

“The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the treath or use of force or other forms of coercion, abduction, of deception, of the abuse of power or of apposition of vunerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exsplotation, forced labor or seVICES, slavery, servitude or the removal of organs.”

Definisi lain juga datang dari pasal 1 *The Council Framework Decision* tahun 2002 yang melihat perdagangan manusia sebagai sebuah tindak pidana yang menyangkut perekrutan, pemindahan, transportasi, penempatan, penerimaan seseorang yang di dalamnya juga termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol terhadap seseorang atas seseorang kepada orang lain, dimana penggunanya melakukan hal-hal berikut:

1. Menggunakan paksaan, ancaman, ataupun kekuatan, termasuk pemalsuan di dalamnya.
2. Menggunakan penipuan atau penculikan.
3. Adanya penyalahgunaan posisi rentan atau wewenang seseorang dimana orang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya.
4. Keuntungan atau pembayaran diterima atau diberikan untuk memperoleh persetujuan seseorang yang mempunyai control atau kendali terhadap orang lain, untuk tujuan pelayanan seseorang atau eksploitasi, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan ataupun praktik yang serupa dengan perbudakan yang ditujukan untuk mengeksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya, termasuk pornografi (Novianti, 2014).

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya, tindak pidana perdagangan orang adalah sebuah “sindikatan kriminal” yang merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal (Mozasa, Aturan – Aturan Hukum Trafficking, 2015). Dari pengertian ini, perdagangan orang dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kejahatan terencana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam pelaksanaannya.

Menurut PBB, ada beberapa fitur penting dari definisi *Human trafficking*:

- Perdagangan manusia dapat terjadi pada perempuan, laki-laki, maupun anak-anak dan melibatkan berbagai praktik eksploitatif. *Trafficking*

seringkali dikaitkan pada perempuan dan anak-anak, tetapi pada faktanya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak memiliki kemungkinan untuk diperdagangkan dengan tujuan eksploitatif.

- Perdagangan manusia tidak membutuhkan penyeberangan perbatasan internasional. Dalam pengertian ini, perdagangan manusia mencakup perdagangan internal dan lintas batas. Artinya, perdagangan manusia juga bisa terjadi dalam satu negara.
- Perdagangan manusia tidak sama dengan penyelundupan migran. Penyelundupan migran melibatkan pergerakan ilegal yang difasilitasi melintasi perbatasan internasional untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dalam praktiknya bisa saja melibatkan penipuan dan perlakuan sewenang-wenang, tujuan penyelundupan migran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan tersebut, bukan melalui eksploitasi seperti pada perdagangan manusia.
- Perdagangan manusia tidak selalu membutuhkan perpindahan. Hal ini dapat dimaknai sebagai perdagangan manusia mengidentifikasi pergerakan atau perpindahan sebagai salah satu cara untuk melakukan aksi. Dikenal juga istilah "*receipt*" dan "*harbouring*" yang dapat dimaknai bahwa perdagangan tidak hanya mengacu pada proses bagaimana seseorang dipindahkan ke dalam situasi eksploitasi, tetapi juga meluas pada pemeliharaan orang tersebut dalam kondisi yang eksploitatif.

- Tidak mungkin untuk “setuju” pada perdagangan manusia. Hukum hak asasi manusia internasional selalu mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat hakiki dan memiliki kebebasan yang tidak bisa dicabut. Hal ini tentu tidak relevan dengan kondisi perdagangan manusia dimana kebebasan pribadi itu diambil (United Nations Human Rights, 2014).

Tabel.1 : Identifikasi *Human Trafficking* (Proses, Sarana, dan Tujuan)

<i>Process</i>	<i>Means</i>	<i>Purpose</i>
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Recruitment</i> - <i>Transportation</i> - <i>Transfer</i> - <i>Harbouring</i> - <i>Receipt of persons</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Threat</i> - <i>Force</i> - <i>Coercion</i> - <i>Abduction</i> - <i>Fraud</i> - <i>Deception</i> - <i>Abuse of power</i> - <i>Abuse of vulnerability</i> - <i>Givin and receiving of payments</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Exploitation which includes:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Prostitution and other forms of sexual exploitation</i> b. <i>Forced labour and services</i> c. <i>Slavery and similar practice</i> d. <i>Involuntary servitude</i> e. <i>Removal of organs</i>

Pada tingkat global, bentuk perdagangan manusia dibagi atas 3, yakni (Syamsuddin, 2020):

1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman.

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia terbagi atas *internal trafficking* atau perdagangan dalam negeri yang biasanya terjadi desa ke kota maupun dari kota kecil ke kota besar dan *international trafficking* atau perdagangan antar negara atau lintas batas dimana perdagangan terjadi dari satu negara ke negara lain.

2. Berdasarkan Korbannya

Perdagangan manusia berdasarkan korbannya dapat dibedakan menjadi perdagangan perempuan, anak, dan pria.

a. Perdagangan Perempuan

Kelompok ini menjadi yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa. Kerentanan ini berdasarkan pada *demand* atau kebutuhan perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial melalui penipuan, diculik, diancam dengan kekerasan kemudian diperdagangkan. Hal ini tidak lepas dari budaya patriarki dimana perempuan menempati posisi kelas dua untuk mendapatkan pendidikan sehingga menjadikannya rentan diperdagangkan.

Selain itu, dalam beberapa kasus perempuan juga tertarik untuk meninggalkan rumah dengan pertimbangan terhadap janji yang diberikan berupa pendidikan yang layak serta pekerjaan yang lebih baik. Namun, pada saat sampai ke tempat tujuan, korban yang tertipu tidak diberi makan, minum, serta pakaian. Sebaliknya, korban dijadikan sebagai tebusan, disiksa, diperkosa, dan dilecehkan secara emosional.

Selain itu, dalam budaya patriarki, perempuan seringkali dimanfaatkan oleh keluarganya untuk meningkatkan taraf perekonomian. Dalam hal ini, jalan yang ditempuh adalah dengan cara memaksa anak perempuannya untuk menjadi pembantu rumah tangga ataupun dipaksa menikah sehingga orang tua akan

mendapatkan imbalan atau mahar dari perkawinan tersebut, meskipun perkawinan tersebut tidak diinginkan oleh pihak perempuan.

b. Perdagangan Anak

Anak juga menjadi kelompok yang rentan diperdagangkan karena beberapa faktor, seperti nilai yang ada pada masyarakat yang mewajibkan anak berbakti kepada keluarganya, situasi dimana ada anak yang lari dari rumah karena sebab tertentu, rasa kesepian saat di rumah, pengaruh pergaulan atau lingkungan, serta adanya kontak dengan hiburan malam (Syamsuddin A. A., 2013). Kelompok anak yang paling banyak diperdagangkan, yakni remaja berusia 15-17 tahun. Selain itu, ada pula kelompok pra remaja yang diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi ekonomi dengan dijadikan sebagai pengemis yang juga disasar pada eksploitasi sosial. Ada pula kelompok usia yang sangat muda, yakni bayi dengan tujuan untuk diperdagangkan sebagai adopsi ilegal. Menurut *Departement of State United State of America*, perdagangan anak dibagi menjadi tiga, yakni *force child labor* (kerja paksa), *child soldier* (tentara anak), dan *child sex trafficking* (perdagangan seksual anak).

c. Perdagangan Pria

Berbeda dengan perempuan dan anak yang biasanya terjerat pada eksploitasi seksual, perdagangan pria masuk pada eksploitasi ekonomi dalam bentuk kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran.

Biasanya hal ini disebabkan karena korban masuk ke suatu wilayah atau negara secara ilegal ataupun jalur legal namun tidak memperbaharui izin kerjanya secara berkala sehingga rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya.

Pria yang terjebak dalam kasus perdagangan manusia sebagai pekerja pabrik biasanya akan terkunci di dalam pabrik pada malam hari. Hal ini ditujukan agar korban tidak dapat melarikan diri. Selain itu, para korban seringkali mendapatkan hukuman fisik apabila ia dianggap gagal memproduksi barang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Semua ketentuan dan aturan ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa memperhatikan hak dan keselamatan pekerja. Hal ini terbukti dari banyaknya pabrik yang melanggar hak pekerja dengan tidak menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja para pekerjanya. Bahkan, pekerja terkadang dibiarkan untuk menghirup gas beracun yang nantinya bisa menjadi sumber penyakit fatal.

3. Perdagangan Manusia Berdasarkan Bentuk Eksploitasi
 - a. Eksploitasi seksual
 - Pelacuran secara paksa
 - Kawin secara paksa
 - Kawin melalui perantara (*mail border brokered or mail order brides*)
 - b. Eksploitasi non-seksual (ekonomi)

- Kerja paksa (*force labor*)
- Perdagangan organ tubuh manusia

Perdagangan manusia berbeda dengan penyelundupan manusia. Pada dasarnya, ada empat hal mendasar yang membedakan kedua kejahatan ini. Dari segi tujuan, perdagangan manusia bertujuan untuk mengeksploitasi sedangkan tujuan penyelundupan manusia adalah untuk mendapatkan finansial atau keuntungan material. Perdagangan manusia tidak memiliki persetujuan sedangkan pada penyelundupan manusia memiliki persetujuan. Perdagangan orang tidak membutuhkan transnasionalitas, dengan kata lain kejahatan ini bisa terjadi secara internal. Sedangkan, penyelundupan manusia membutuhkan transnasionalitas. Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap manusia, sedangkan penyelundupan manusia merupakan kejahatan terhadap negara. Meskipun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, tetapi pada umumnya, proses terjadinya saling berkaitan satu sama lain, ditambah lagi sulit untuk membedakan perbedaan kedua tindak kriminal ini (IOM Indonesia, 2019).

Pada penelitian ini, *human trafficking* akan digunakan untuk melihat bagaimana kasus-kasus dan bentuk *human trafficking* yang terjadi di Indonesia dan faktor-faktor penyebab terjadinya. Selain itu, konsep ini juga akan digunakan untuk melihat hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak berwenang untuk menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia, dimana dalam penelitian ini akan berfokus untuk melihat hambatan penyelesaian kasus perdagangan manusia pada program kerja sama Indonesia dan UNODC.

B. Organisasi Internasional

Negara merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Hal ini menjadikan negara-negara yang ada di dunia saling berhubungan satu sama lain, untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, maupun kepentingannya. Negara memiliki fungsi sosial yang sangat besar terhadap negara lain membuat eksistensi sebuah organisasi internasional menjadi sangat diperlukan (Perwita, 2011). Organisasi internasional dapat membantu negara-negara untuk saling berbagi identitas dan memperkuat hubungannya (Sulaiman, 2009).

Hingga saat ini, masih sulit untuk menemukan definisi umum mengenai organisasi internasional. Hal ini dikarenakan para sarjana hubungan internasional pada umumnya memberikan definisi organisasi internasional berdasarkan kriteria ataupun elemen dasar maupun syarat minimal yang harus dimiliki oleh entitas tertentu. Menurut Bowett D.W., tidak ada batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Secara umum, organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Bowett, 1992).

Dalam buku *International Organizations*, Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk atas dasar sebuah kesepakatan antara negara-negara anggotanya (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat

dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 2001). Selanjutnya, ia juga membagi peran organisasi internasional ke dalam tiga kategori, yakni:

1. Organisasi internasional sebagai instrumen. Dalam hal ini organisasi internasional menjadi alat untuk mencapai kepentingan nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara anggotanya yang dalam hal ini dapat mempengaruhi pemikiran, tindakan negara, hingga pemindahan urusan yang dapat dilimpahkan kepada organisasi internasional pada saat dibutuhkan. Negara cenderung dapat bertindak secara logis untuk memberikan izin terhadap organisasi internasional untuk melakukan tindakan dalam lingkup kerja negaranya apabila kerja sama yang sedang dijalankan dilihat mampu memberikan benefit terhadap negaranya.
2. Organisasi internasional sebagai arena. Dalam hal ini, organisasi internasional dilihat sebagai wadah bagi negara-negara anggotanya untuk membahas mengenai permasalahan yang akan ditangani. Selain itu, organisasi internasional juga akan menyediakan tempat untuk berargumentasi, berdiskusi, bertukar pikiran, dan bernegosiasi. Organisasi internasional juga dapat menyiapkan data, serta memberi saran dan solusi yang akan menghasilkan kesepakatan, kontrak, dan pedoman kerja sama.
3. Organisasi internasional sebagai aktor independen. Dalam hal ini organisasi internasional berperan sebagai aktor yang mandiri karena dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan kekuasaan atau paksaan yang berasal dari luar organisasi. Meskipun begitu, organisasi

internasional sebagai aktor independen yang tindakannya tidak untuk dinyatakan, tetapi membuat keputusan yang koheren dengan lingkup kerjanya. Kapasitas organisasi internasional sebagai aktor independen bergantung pada mandat, resolusi, dan juga perintah-perintah yang berasal dari komponennya untuk mendorong negara anggotanya bertindak berbeda dari hal-hal yang biasa mereka lakukan. Dalam beberapa situasi misalnya, perwakilan dari organisasi internasional dapat mengambil keputusan lain dalam situasi genting dengan memberi solusi.

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, Organisasi internasional adalah sebuah pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara yang pada umumnya didasarkan pada sebuah persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik untuk dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan anggota secara berkala (Haviland, 1954).

Organisasi menurut A. Leroy Bennet memiliki ciri-ciri:

1. Organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan.
2. Keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat.
3. Instrument dasar yang berisi tujuan, struktur, dan juga metode operasional.
4. Badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas.
5. Sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian, dan informasi secara berkelanjutan (Bannett, 1977).

Organisasi internasional dapat mengubah identitas dan kepentingan negara sebagai hasil interaksi mereka dari waktu ke waktu dalam naungan seperangkat aturan tertentu. Hal ini mengarah pada konsekuensi penting bahwa kompleksitas interaksi sosial tidak dapat membiarkan organisasi internasional diperlakukan sebagai objek pilihan eksogen atau murni (Ruggie, 1992). Namun, organisasi internasional juga sangat penting untuk memberikan kemajuan terhadap konvergensi normatif, mengingat peran organisasi internasional dalam menciptakan, mencerminkan, dan menyebarkan pemahaman normatif (Martin, 2012).

Jika dilihat dari segi ruang lingkup, kewenangan, fungsi dan sebagainya ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Secara terperinci, Teuku May Rudy menggolongkan organisasi internasional menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal, yakni:

1. Kegiatan administrasi, yakni organisasi internasional antarpemerintah (*International Governmental Organization*) dan organisasi internasional non-pemerintah (*International Non-Governmental Organization*).
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan, yakni organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan atau operasional organisasi, yakni organisasi internasional di bidang ekonomi, pertambangan, lingkungan hidup, perdagangan internasional, dll.
4. Luas bidang dan tujuan kegiatan organisasi, organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.

5. Ruang lingkup dan bidang kegiatan, yakni global-umum, global-khusus, regional-umum, regional khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan), yakni organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*Co-operative organization*).
7. Bentuk dan pola kerja sama, seperti kerja sama pertahanan-keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut “*institutionalized alliance*” dan kerja sama fungsional (*functional organization*).
8. Fungsi organisasi:
 - Organisasi politik, yakni organisasi yang di dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.
 - Organisasi administratif, yakni organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.
 - Organisasi peradilan (*judicial organization*), yakni organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Rudy, 1998).

Adanya organisasi internasional sebagai wadah kerja sama dari negara-negara menjadikan posisi organisasi internasional amat penting bagi negara-negara anggotanya. Secara hukum, kedudukan organisasi internasional memiliki kepribadian hukum sebagai subjek hukum nasional negara anggotanya. Hal ini tergantung pada ketentuan piagam dan konstitusi masing-masing organisasi

internasional, dimana sebagian besar hal ini diserahkan pada praktek, baik itu negara maupun organisasi internasional itu sendiri (Cornelesz, 2018).

Selain itu, organisasi internasional juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yang memiliki hubungan erat dengan hukum suatu organisasi internasional. Fungsi-fungsi dari organisasi internasional merupakan sebuah fungsi legal atau konstitusional. Menurut J.G. Starke (1972), masing-masing organisasi internasional terbatas pada fungsi dan tanggung jawabnya dimana masing-masing memiliki lapangan kegiatan sendiri yang terbatas (Cornelesz, 2018).

Dalam penelitian ini, organisasi internasional akan digunakan untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh UNODC sebagai salah satu organisasi internasional untuk menangani kasus *human trafficking*, khususnya di Indonesia. Penulis juga akan melihat bagaimana penerapan program yang dalam hal ini, UNODC bekerja sama dengan pihak Indonesia dalam penanganannya.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik *library research* atau studi pustaka untuk menganalisis mengenai dampak kerja sama antara Indonesia dan UNODC dalam hal penanganan *human trafficking* di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bentuk kerja sama serta hambatan yang terjadi selama berlangsungnya kerja sama antara Indonesia dan UNODC melalui *Country Programme for Indonesia*. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang berjudul “Kerja sama UNODC - Indonesia dalam Memerangi Perdagangan Manusia Periode 2007-2013” yang ditulis oleh Tahta Dika Rahadianto. Penelitian ini ditulis dalam bentuk jurnal dan membahas mengenai dampak kerja sama Indonesia dan UNODC terkait penanganan masalah *human trafficking* di Indonesia yang menunjukkan hasil yang positif dimana kerja sama keduanya berjalan dengan efektif. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada konsep yang digunakan oleh jurnal tersebut adalah liberalisme institusionalisme, sedangkan penulis menggunakan konsep *human trafficking* dan organisasi internasional.
2. Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Babby Priyanka Saskia pada tahun 2021 lalu. Penelitian ini berjudul “Peranan *United Nations on Drugs And Crime* (UNODC) dalam Menanggulangi *Human Trafficking* di Brasil tahun 2017-2021.” Penelitian ini membahas program-program yang diadakan oleh UNODC untuk memerangi perdagangan manusia di Brasil, mulai dari kampanye, perlindungan terhadap korban perdagangan manusia hingga pelatihan terhadap pasukan PBB terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional dan kejahatan transnasional. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah negara yang diteliti, dimana peneliti melakukan penelitian mengenai peranan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Saridewi, yang berjudul “Kerjasama *United Nations Office on Drugs and Crime* dengan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi *Drugs Trafficking* di Indonesia.” Penelitian ini membahas mengenai penanggulangan narkoba yang dilakukan melalui kerja sama UNODC dan Indonesia. Penelitian ini tersebut dibedakan dengan penelitian ini berdasarkan jenis kejahatan yang ditangani, yakni perdagangan manusia dan narkoba.